



BUPATI MALINAU
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN BUPATI MALINAU

NOMOR 22 TAHUN 2017

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN MALINAU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALINAU,

- Menimbang** : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Malinau dalam rangka untuk melaksanakan sebagian tugas bidang Laboratorium Lingkungan Hidup yang sifatnya teknis pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau, maka dipandang perlu untuk membentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Malinau.
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5239);
4. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2016 Nomor 4);
11. Peraturan Bupati Malinau Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2016 Nomor 44).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MALINAU TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MALINAU

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Malinau.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Malinau.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Malinau.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Malinau.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Malinau.
7. Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau.
9. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau.
10. Kepala UPT adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau.
11. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT Laboratorium Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau.

BAB III
UNIT PELAKSANA TEKNIK DINAS (UPTD) LABORATORIUM PADA DINAS
LINGKUNGAN HIDUP

Bagian Pertama

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup dipimpin oleh Kepala yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup.

Pasal 4

UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok memimpin mengkoordinasikan dan mengendalikan dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang operasional Laboratorium Lingkungan Hidup.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi :

- a. Menetapkan tugas dan fungsi personel sesuai dengan kompetensinya;
- b. Menjaga standar kompetensi dan objektifitas personel;
- c. Monitoring dan evaluasi standar pelayanan pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan serta pengelolaan limbah laboratorium;
- d. Menjaga keselamatan dan kesehatan kerja;
- e. Menjaga komitmen manajemen mutu sesuai registrasi sertifikasi akreditasi;
- f. Pelaksanaan dokumentasi system manajemen mutu laboratorium;
- g. Penanganan pengaduan hasil pengujian;
- h. Pelaksanaan pengambilan, perlakuan, transportasi dan penyimpanan contoh uji parameter kualitas lingkungan;
- i. Pelaksanaan preparasi, pengujian dan analisis parameter kualitas lingkungan;
- j. Validasi metode pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan;
- k. Validasi klaim ketidakpastian pengujian;
- l. Perawatan dan kalibrasi peralatan laboratorium lingkungan;

- m. Melaksanakan pekerjaan pembuatan model simulasi pengendalian pencemaran lingkungan;
- n. Memberikan layanan informasi kualitas lingkungan hidup tingkat tapak;
- o. Melaksanakan inventarisasi sumber-sumber emisi/efluen di daerah tapak; dan
- p. Membantu dalam melaksanakan pengawasan terhadap industri dengan mengambil sampel dan data-data lain.
- q. Melaksanakan penyusunan laporan kegiatan bidang tugasnya;
- r. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup terdiri dari :
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok jabatan Fungsional.
- (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup yang bersangkutan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup yang bersangkutan.
- (4) Bagian Struktur Organisasi UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Bagian Ketiga

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Paragraf 1

KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIK DINAS (UPTD)

Pasal 7

Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5.

Paragraf 2
SUBBAGIAN TATA USAHA

Pasal 8

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan administrasi umum meliputi penyiapan bahan perencanaan, kepegawaian keuangan, ketatausahaan, rumah tangga perlengkapan evaluasi dan pelaporan.

Paragraf 3
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 9

- (1) Subbagian Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing – masing berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya kelompok jabatan fungsional secara administratif dikoordinasikan oleh Kepala Subbagian Tata Usaha.

Pasal 10

- (1) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang tenaga Fungsional Senior yang diangkat oleh Bupati atas usul Kepala Dinas yang langsung bertanggung jawab kepada unit kerjanya.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- (5) Pembinaan terhadap pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 11

Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup, Kepala Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 12

Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup, Kepala Subbagian Tata Usaha dan Pejabat Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horisontal, baik dalam lingkungan masing – masing maupun antar unit organisasi lain sesuai dengan tugasnya.

Pasal 13

Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup, Kepala Subbagian Tata Usaha dan Pejabat Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horisontal, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar unit organisasi lain sesuai dengan tugasnya.

Pasal 14

Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup dan Kepala Subbagian Tata Usaha wajib mengawasi bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah- langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup dan Kepala Subbagian Tata Usaha bertanggung jawab dalam memimpin, mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 16

- (1) Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup dan Kepala Subbagian Tata Usaha wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (2) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan tembusan laporan disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan

Hidup dan Kepala Subbagian Tata Usaha dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan dijadikan bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

BAB V ESELONISASI

Pasal 17

- (1) Kepala UPT Laboratorium Lingkungan Hidup merupakan jabatan struktural eselon IVa.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha merupakan jabatan struktural eselon IVb.

BAB VI KEPEGAWAIAN

Pasal 18

- (1) Kepala UPT Laboratorium Lingkungan Hidup, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Pejabat Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala UPT wajib membuat Sasaran Kerja Pegawai Negeri Sipil dilingkungan UPT setiap tahun sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Kepala UPT berkewajiban dan bertanggung jawab dalam penyiapan bahan kebijakan Kepala Dinas.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 19

Segala biaya yang timbul sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malinau.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malinau.

**Ditetapkan di Malinau
pada tanggal 17 Januari 2017**

BUPATI MALINAU,


YANSEN TP

**Diundangkan di Malinau
pada tanggal 17 Januari 2017**


SEKRETARIS DAERAH,


HENDRIS DAMUS

BERITA DAERAH KABUPATEN MALINAU TAHUN 2017 NOMOR 22

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MALINAU NOMOR 22 TAHUN 2017 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIK LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MALINAU

STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIK DINAS LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN MALINAU



MALINAU, 17 JANUARI 2017

BUPATI MALINAU,


YANSEN TP

